

Tradisi *Belis* Menurut Pandangan Gereja Katolik
(Studi Kritis Terhadap Perkawinan Adat Ende-Lio Berdasarkan KHK No.1057)

Eduardus Vianey Loka¹, Yohanes Mba Malo Sali², Yohanes Endi³

1. Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang
Email: vianloka1997@gmail.com

2. Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang
Email: yohanzalli@gmail.com

3 Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang
Email: yohanesendi82@gmail.com

Abstrak

Manifestasi hidup manusia di Indonesia dan dunia adalah perkawinan. Secara adat, perkawinan merupakan kesepakatan antara laki dan perempuan untuk menjadi satu, baik secara batiniah maupun lahiriah untuk tujuan tertentu. Perkawinan bukan hanya urusan seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan melainkan juga urusan keluarga. Partisipasi keluarga dalam perkawinan adat Ende-Lio menjadi tanda ikatan kedua keluarga yang tidak dapat dipisahkan. Fokus utama artikel ini ialah bagaimana sikap Gereja Katolik mengenai Tradisi *belis*. Metodologi yang digunakan ialah penelitian kualitatif yaitu merujuk pada penelitian kepustakaan. Tradisi *belis* dalam masyarakat adat Ende-Lio masih relevan sampai saat ini. *Belis* dalam perkawinan adat Ende-Lio selalu mempunyai peran yang sangat penting dan utama. *Belis* menjadi kata kunci untuk membuka pintu pembicaraan dalam rencana untuk mengadakan sebuah perkawinan adat. Adapun *belis* memiliki fungsi sebagai syarat perkawinan, refleksi status sosial perempuan dan berpindahnya “kepemilikan” perempuan dari keluarga wanita ke keluarga pria. Studi ini bertujuan untuk melihat bagaimana tanggapan Gereja mengenai tradisi *belis*, dengan menggunakan Kitab Hukum Kanonik kanon 1057 sebagai landasan. Studi ini menemukan bahwa Tradisi *belis* dalam masyarakat Ende-Lio merupakan suatu bentuk pencegahan terhadap masalah penceraian dan poligami serta mempererat hubungan kekeluargaan dari kedua belah pihak. Bagi masyarakat Ende-Lio *belis* adalah unsur penting dalam lembaga perkawinan. *Belis* dipandang sebagai tradisi memiliki nilai luhur dan juga sebagai bentuk penghargaan terhadap kaum perempuan.

Kata kunci: *Perkawinan Adat, Belis, Gereja Katolik, Tradisi, Kitab Hukum Kanonik.*

Abstract

The manifestation of human life in Indonesia and the world is marriage. Traditionally, marriage is an agreement between a man and a woman to become one, both internally and externally for a specific purpose. Marriage is not the business of a man and a woman who will get married but is a family affair. Family participation in the traditional Ende-Lio marriage is a sign of the inseparable bond between the two families. The main focus of this article is the attitude of the Catholic Church regarding the *belis* tradition. The methodology used is qualitative research with reference to library research. The *belis* tradition in the Ende-Lio indigenous people is still relevant today. In the traditional Ende-Lio marriage, *belis* always has a very important and primary role. *Belis* is the key word to open the door for discussion in planning to hold a traditional marriage. Meanwhile, *belis* has a function as a condition for marriage, a reflection of women's social status and the transfer of women's "ownership" from the woman's family to the man's family. This study aims to see how the Church responds to the *belis* tradition, using the Code of Canon Law canon 1057 as a basis. This study found that the *belis* tradition in the Ende-Lio community is a form of prevention against divorce and polygamy problems as well as strengthening family relationships from both parties. For the people of Ende-Lio, *belis* is an important element in the institution of marriage. *Belis* is seen as a tradition that has noble values and also as a form of respect for women.

Keywords: *Customary Marriage, Belis, Catholic Church, Tradition, Canon Law.*

Submitted: 25 November 2022

Revised: 4 Mei 2023

Accepted: 16 Agustus 2023

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang besar. Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri dari banyak suku

bangsa, ras dan agama juga kebudayaan yang sangat beragam. Hal ini menjadi kekayaan dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat. Keberagaman ini terlihat jelas dari banyaknya perbedaan yang dimiliki setiap pulau di Indonesia yakni dari Sabang hingga Merauke. Keberagaman budaya di Indonesia disebabkan oleh masuknya kebudayaan dari luar yang mengakibatkan negara Indonesia menjadi negara yang multikultur. Sebagai negara yang kaya akan kebudayaan hampir setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya masing-masing. Nusa Tenggara Timur adalah salah satu di antaranya. Sejak tahun 1958 secara politis administratif Flores bersama Sumba dan Timor Barat membentuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (Jong, 2015). Provinsi ini yang paling kurang berkembang dari provinsi-provinsi lain di Indonesia dan sebagian besar masyarakatnya bergerak di bidang pertanian sehingga adanya angka kemiskinan yang tinggi. Demikian pula di Kabupaten Ende. Kabupaten Ende merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di Pulau Flores. Kota Ende dijuluki sebagai kota Pancasila di mana pada kota inilah Ir. Soekarno diasingkan dan menemukan gagasan-gagasan tentang Pancasila (Kedhi, Nday and Kapilawi, 2022). Salah satu suku yang berada di kota Ende adalah Lio. Suku Lio yang bermukim di Kota Ende pada saat ini beranggotakan 150.000 orang yang merupakan kelompok etnis terbesar ketiga di Pulau Flores (Jong, 2015). Berdasarkan subsistensi, pada umumnya masyarakat Lio dikategorikan sebagai masyarakat petani ladang, seperti sebagian etnis di Indonesia Timur. Mereka melakukan pertanian ladang yang berpindah-pindah. Mengenai organisasi sosial, masyarakat Lio dapat dipandang sebagai masyarakat yang didasarkan pada hubungan kekerabatan.

Kabupaten Ende masih sangat kental dengan budaya. Salah satu produk kebudayaan adalah adat perkawinan. Perkawinan dalam kebudayaan Ende merupakan sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu, dibuatlah aturan-aturan berkenaan dengan perkawinan. Aturan dan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak dahulu yang dipertahankan baik oleh anggota masyarakat maupun para pemuka masyarakat adat (Hadikusuma, 2007). Hal ini dapat dimengerti karena titik sentral dalam hidup berkeluarga adalah perkawinan. Adat Ende-Lio memiliki tata aturan tersendiri tentang perkawinan. Bagi masyarakat Ende-Lio, perkawinan selalu dikaitkan dengan adat, status sosial dan berbagai kebiasaan masyarakat yang tetap dipelihara dengan baik.

Perkawinan bagi masyarakat Ende-Lio merupakan urusan antara kedua keluarga yakni keluarga pria dan wanita, bahkan juga dengan masyarakat di sekitar tempat tinggal pengantin pria dan wanita, juga turut terlibat dalam urusan perkawinan. Hal tersebut berkaitan dengan *belis* bahwa semua keluarga calon pengantin pria harus bertanggungjawab atas masalah *belis* yang diminta oleh pihak keluarga perempuan. Jadi, *belis* merupakan hak mutlak calon mempelai wanita dan kewajiban mempelai pria untuk memberikannya sebelum proses pernikahan.

Belis penting dalam perkawinan adat Ende-Lio karena *belis* berfungsi sebagai syarat perkawinan, refleksi status sosial perempuan dan berpindahnya kepemilikan perempuan dari keluarga pengantin wanita ke keluarga pengantin pria. Orang Lio memandang *belis* sebagai suatu prestasi kultural yang penting dan mutlak, karena menikah tanpa *belis* dinilai negatif. Perjumpaan antara adat kebudayaan Ende-Lio dan Gereja Katolik telah membawa pengaruh satu sama lain, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif dari kebudayaan tersebut terutama dalam usaha menghayati nilai perkawinan. Pengaruh positif itu bisa berupa kesamaan pemahaman tentang perkawinan, misalnya sifat-sifat perkawinan (monogami dan tak tercerai); tujuan perkawinan: kebaikan pasangan (*bonum coniugum*), kelahiran anak (*bonum prolis*), pendidikan anak (*bonum educationist*) (Cooke, 1991). Selain itu, adat Ende-Lio juga memiliki nilai-nilai luhur lainnya yang bisa dipetik dan dapat menjadi pedoman hidup. Nilai-nilai luhur tersebut berkaitan erat dengan konteks masyarakat komunal, seperti: semangat persekutuan, semangat dialog dalam menyelesaikan persoalan (peranan tua-tua adat), semangat kekeluargaan, dan tahap-tahap perkawinan. Nilai-nilai tersebut sangat membantu umat dalam memaknai perkawinan menurut ajaran Kristiani, meminimalisir perceraian dan poligami dalam masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam menyusun artikel ini antara lain metode penelitian kualitatif dengan merujuk pada penelitian kepustakaan. Penulis mengumpulkan data-data mengenai Perkawinan Adat Ende-Lio terutama mengenai *belis* dalam buku-buku dan artikel-artikel yang ada. Kemudian penulis hendak menyoroti Adat *belis* melalui perspektif KHK. 1057. Setelah melihat keduanya, penulis mencoba memberi

tanggapan Gereja terhadap *belis* dalam Perkawinan Adat Ende-Lio.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perkawinan Adat Ende-Lio

Perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikatan yang suci. Langkah menuju sebuah perkawinan memiliki banyak tahap yang mana mengandung makna. Setiap adat, suku dan budaya memiliki ritual dan tahap yang berbeda-beda. Suku Lio yang hidup di Kabupaten Ende juga memiliki beberapa tahapan dalam melangsungkan sebuah perkawinan. Terdapat enam tahapan dalam proses perkawinan adat Ende-Lio:

Teo Lambu dan Mbeo Sao

Teo lambu berarti “gantungan baju”, sedangkan *mbeo sao* berarti “tahu rumah.” Kedua istilah ini digunakan sesuai dengan keadaan dari kedua mempelai. *Mbeo sao* digunakan ketika mempelai wanita sudah hamil sebelum menikah. Dalam tahapan ini pihak pengantin laki-laki datang menemui pihak wanita untuk memberitahukan mengenai hubungan yang sudah terjadi dari kedua anak dari masing-masing pihak (Jong, 2015). Sedangkan istilah *teo lambu* digunakan apabila pengantin wanita masih dalam kegadisannya. Sejatinya kedua proses tersebut memiliki kesamaan makna yang sama. Hanya penggunaan istilah tersebut tergantung pada keadaan kedua mempelai sebelum pernikahan. Dalam proses ini (*teo lambu dan mbeo sao*) pihak lelaki membawa 1 ekor babi dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-. Seorang *bheto* (*Bheto* adalah sebutan untuk juru bicara dalam bahasa Lio) menyampaikan kepada pihak wanita, “*ana kita sama-sama fonga. Ata fai iwa do gae ata kaki o rewo, ata kaki iwa do gae ata fai o rewo*”: yang berarti “anak-anak kita sama-sama mau, yang perempuan tidak lagi cari laki-laki lain, yang laki-laki tidak lagi cari perempuan lain”. Ungkapan ini mau mengatakan bahwa pasangan yang dibicarakan saat ini telah menemukan jodohnya, dan pertemuan kali ini adalah untuk mengikat hubungan resmi secara adat. Pada tahap ini juga kedua pihak mencapai kesepakatan hari *tu ngawu* (antar *belis*). Pihak wanita menetapkan kepada pihak laki-laki mengenai apa saja yang menjadi tuntutan mereka yang harus dipenuhi pihak laki-laki pada hari *tu ngawu*. Lazimnya, pihak wanita mengajukan sejumlah uang (bisa mencapai Rp. 20.000.000,-), babi, kuda dan sapi (untuk jumlah hewan tergantung pada saudara

kandung ibu dari pihak wanita, saudara laki-laki dari pihak wanita serta orang tua kandung wanita). Adapun makna dari uang yang diajukan ialah untuk *air susu ibu*, *puu kamu* (saudara kandung ibu), serta *nara* (kakak laki-laki), karena telah melahirkan, menyusui, mendidik, dan membesarkan wanita yang akan menjadi istri bagi sang pria.

Tu Ngawu

Sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai, maka pada hari tersebut pihak wanita menunggu kedatangan pihak laki-laki. Pada hari tersebut pihak wanita juga menyiapkan 1 (satu) karung beras, *lawo lambu* (sarung tenun wanita dan baju adat) dan *rugi-luka* (sarung tenun laki-laki dan selendang laki-laki). Jumlah disesuaikan dengan hewan yang sanggup dibawa oleh pihak lelaki. Jika 2 (dua) ekor sapi dan 2 (dua) kuda, maka 2 karung beras, 2 lembar *lawo lambu*, serta 2 lembar *luka-rugi* harus disiapkan untuk diberikan kepada pihak laki-laki. Hal itu dimaksudkan sebagai ucapan terima kasih dari pihak wanita kepada pihak lelaki dan juga sebagai pengikat hubungan antara kedua keluarga.

Hari *tu ngawu* juga menjadi momen kesepakatan dimungkinkan penentuan tanggal pernikahan Gereja dan acara resepsinya. Selain itu dicapai juga kesepakatan mengenai tanggungan masing-masing pihak untuk pelaksanaan resepsi, lazim pihak laki-laki menyiapkan *nake* (daging) untuk resepsi dan uang tunai untuk membeli bumbu (Radawara, 2009). Sedangkan pihak wanita menyiapkan *are* (nasi), perlengkapan kamar pengantin, serta pakaian pengantin untuk kedua mempelai.

Tu Regu Pata

Tu regu pata “antar *lawo lambu* dan *luka-rugi*” dari pihak wanita ke pihak laki-laki. Pada tahapan ini pihak wanita membawa 1 karung *lawo lambu* serta *luka-rugi*. Hal ini dimaksudkan sebagai sebuah pernyataan dari pihak wanita bahwa ikatan yang sudah terjalin antara kedua keluarga ini dapat terus dilanjutkan dengan saling mengunjungi satu sama lain di kemudian hari. Adapun sebagai ucapan terima kasih pihak laki-laki memberikan kepada pihak wanita berupa *pusi benga* yaitu uang dalam jumlah tertentu untuk masing-masing *regu pata*. Adapun masing-masing *regu pata* untuk saudara kandung ibu dari pihak laki-laki, suami dari saudara kandung pihak laki-laki (*ipar*) serta kedua orangtua kandung pihak laki-laki.

Pemberkatan Nikah dan Resepsi

Sesuai dengan tanggal yang telah disepakati bersama, maka tahapan upacara pernikahan secara Gereja Katolik dilakukan (mayoritas suku Lio beragama Katolik) secara utuh. Tahapan ini dimulai dengan kedatangan keluarga mempelai pria untuk menjemput mempelai wanita dan selanjutnya berangkat menuju Gereja. Setelah secara resmi kedua mempelai diikat dalam tatanan Gereja Katolik, pihak mempelai wanita mempersiapkan resepsi yang diadakan di rumah mempelai wanita (Radawara, 2009). Resepsi atau lazimnya bagi masyarakat setempat disebut dengan *pesta nikah*. Hal ini merupakan sebuah simbol yang menunjukkan eksistensi, kedudukan dan kehormatan dari keluarga wanita. Eksistensi keluarga wanita di tengah masyarakat dibuktikan dengan banyaknya undangan yang disebarkan dan yang hadir serta banyaknya keluarga yang terlibat di dalamnya. Kedudukan dan kehormatan yang ditampilkan dalam acara ini adalah seberapa besar dan meriahnya pesta yang dihelat.

Acara resepsi masyarakat suku Lio pada umumnya, juga diadakan upacara pelepasan pengantin wanita kepada keluarga besar pengantin laki-laki. Acara yang dimaksud yaitu penyerahan secara utuh mempelai wanita dari pihak keluarga wanita kepada pihak laki-laki yang disebut dengan acara *tole towa* “mengikat dan melepaskan”. Hal ini dilakukan mengingat dalam adat suku Lio menganut budaya patrilinear. Mempelai wanita seutuhnya menjadi keluarga besar pihak laki-laki. Menjadi utuh memaksudkan urusan yang menyangkut keluarga besar laki-laki (kelahiran, acara adat, pernikahan, berbagai macam acara serta kematian) menjadi kewajiban mempelai wanita untuk menjadi bagian di dalamnya. Acara *tole towa* berlangsung cukup lama yang disesuaikan dengan jumlah keluarga. *Tole towa* berlangsung sederhana yaitu berupa iring-iringan keluarga besar mempelai wanita yang masing-masing membawa kado (berisi perabot rumah tangga) untuk kedua mempelai. Adapun urutan iring-iringan tersebut adalah orangtua, paman dan bibi, adik dan kakak, sepupu dan keluarga jauh lainnya. *Tole towa* ini juga merupakan pengungkapan kedudukan dan kehormatan keluarga wanita di tengah masyarakat.

Wau Regu

Setelah berlangsung upacara pernikahan dan resepsi, keesokan harinya pihak mempelai wanita

melakukan upacara *wau regu* “mengantar barang”. Acara ini berupa pengantaran makanan seperti nasi, serta lauk pauknya, dan beras menuju ke rumah mempelai laki-laki. Melalui acara ini, pihak wanita hendak menyatakan kepada pihak laki-laki bahwa pesta telah berlangsung dengan sukses dan bawaan ini dihantar sebagai buktinya. Selanjutnya, pihak laki-laki memberikan *pusi benga* “menyisipkan” berupa uang, sebagai ucapan terima kasih kepada keluarga wanita dan juga anggota keluarga yang telah membawakan makanan tersebut.

Sawe Kobe Sutu

Empat malam setelah pernikahan di mana mempelai laki-laki masih berada di rumah mempelai wanita diadakan acara *tu ana ata fai* “antar anak perempuan”. Acara ini dilaksanakan dengan mengantar kedua mempelai ke rumah mempelai laki-laki dengan membawa serta perlengkapan makan, perlengkapan kamar pengantin, serta pakaian. *Tu ana ata fai* dimaksudkan sebagai simbol bahwa keluarga wanita telah menyerahkan sepenuhnya mempelai wanita kepada keluarga besar mempelai laki-laki (Jong, 2015). Selanjutnya pihak laki-laki memberikan *nata mbako* (uang jajan untuk membeli sirih pinang dan rokok) yaitu berupa uang kepada setiap anggota keluarga wanita yang turut mengantar. Setelah semua rangkaian acara di atas telah berakhir, maka resmilah kedua mempelai untuk membina kehidupan berumah tangga.

Makna Belis dalam Perkawinan Adat Ende-Lio

Belis dianggap penting tradisi perkawinan di wilayah hukum adat Ende-Lio. *Belis* (weli ngawu dalam bahasa Lio) adalah sejumlah uang, barang, emas, dan hewan yang diberikan oleh keluarga pengantin laki-laki kepada keluarga calon pengantin perempuan (Jong, 2015). Jadi, pada dasarnya *belis* diberikan kepada calon istri oleh calon suami sebagai ungkapan kasih sayang dari laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi. Cinta dan keseriusan dibuktikan dengan pemberian *belis*. *Belis* setiap daerah di Pulau Flores sangat beragam baik dari penyebutannya, bentuknya, jumlah, serta jenisnya yang akan diberikan sebelum melangsungkan pernikahan. Bagi orang Ende-Lio dan masyarakat NTT pada umumnya, *belis* adalah tanda kehormatan, *belis* adalah tanda prestise dan status. Adapun pada perkawinan adat Ende-Lio *belis* menjadi tanda kasih sayang dari suami terhadap istrinya.

Belis sebagai Syarat Perkawinan

Belis menjadi syarat utama dalam perkawinan sudah menjadi tradisi masyarakat Ende-Lio. *Belis* dikatakan sebagai tradisi yang wajib dalam perkawinan adat setempat, *belis* ini diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebelum melangsungkan pernikahan secara agama. Dengan adanya tradisi *belis*, ini menjadi tanda ikatan antara kedua mempelai untuk membentuk keluarga baru. Adapun kemungkinan keluarga tersebut hidup bahagia, karena itu sukar terjadi perceraian dan poligami. Apabila kemudian hari terjadi perceraian dan poligami maka pihak yang ingin bercerai siap untuk mengembalikan semua barang yang sudah diterima bahkan pengembalian barang itu dua kali lipat bahkan lebih (Minggu, 2022). Maka, *belis* menjadi syarat utama bagi perkawinan adat masyarakat Ende-Lio.

Belis Sebagai Refleksi Status Sosial Perempuan

Status sosial perempuan dilihat dari jumlah *belis*. Semakin besar *belis* yang diberikan maka derajat perempuan tersebut semakin dihargai oleh laki-laki dan keluarganya. Selain itu, besarnya *belis* juga dapat ditentukan berdasarkan status dan pendidikan perempuan. Dengan meningkatkan derajat wanita, maka dengan pemberian *belis* derajat wanita semakin ditinggikan di mata masyarakat. Si istri akan dianggap kurang bahkan tidak ada derajat oleh keluarga suaminya kalau perkawinan tanpa *belis*. *Belis* adalah satu-satunya sarana yang ampuh untuk menentukan tingkat mutu seorang wanita atau gadis dalam keluarga laki-laki (Minggu, 2022).

Berpindahnya “Kepemilikan” Perempuan

Belis dalam perkawinan bukan saja sebagai sarana agar dapat terjadinya pernikahan secara agama melainkan juga sebagai pemindahan kepemilikan perempuan, yang pada dasarnya merupakan milik orang tua menjadi milik suami dan keluarganya. Dikatakan demikian karena setelah acara *sawe kobe sutu* “setelah empat malam” anak gadis akan diantar ke rumah pengantin laki-laki dan menetap di sana serta membangun rumah tangga baru bersama sang suami. Sebagai budaya patrilinear, maka garis keturunan mengikuti garis keturunan laki-laki. Perempuan dalam budaya yang semacam ini “dibeli” oleh laki-laki untuk menjadi miliknya dan menjadi milik sukunya, milik keluarga besarnya (Kleden, 2017). Hal yang semacam ini menjadi mungkin karena perkawinan itu tidak hanya

menyangkut pria dan wanita yang mau hidup bersama itu, tetapi juga menjadi urusan suku dan keluarga besar dari kedua keluarga.

Perkawinan Menurut Gereja Katolik (KHK. 1057)

Teks KHK Kan. 1057- §1 “*Kesepakatan pihak-pihak yang dinyatakan secara legitim antara orang-orang yang menurut hukum mampu, membuat perkawinan; kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi manapun.*” Gereja berkeyakinan bahwa perkawinan itu bukan hasil rancangan atau rencana manusia, melainkan Allah mengatakan kepada umat-Nya bahwa Diri-Nya sendiri mendirikan, menginstitusikan dan menguduskan perkawinan pada permulaan sejarah manusia (bdk. Kej 2:3). Perkawinan merupakan persekutuan atau persatuan hidup antara pria dan wanita yang didasari oleh cinta kasih total dengan persetujuan bebas dari keduanya dan tidak dapat ditarik kembali (Budyapranata, 1993). Jadi perkawinan merupakan suatu status dan cara hidup yang berlangsung seumur hidup.

Panggilan untuk hidup berkeluarga merupakan kodrat dan realitas manusiawi yang diangkat oleh Allah menjadi suatu peristiwa yang mementaskan kasih-Nya. Persatuan hidup dan cinta kasih suami-istri yang mesra diadakan oleh Sang Pencipta. Samping itu, masih dilengkapi lagi dengan hukum-hukum-Nya, yang diwujudkan dalam perjanjian nikah atau persetujuan pribadi yang tidak dapat ditarik kembali, bersifat permanen dan kekal karena Tuhan sendirilah pencipta perkawinan itu.

Bagi umat Katolik tidak ada perkawinan yang sah tanpa legitimasi dari otoritas Gereja (Tibo, Sitepu and Tobing, Benediktus Benteng Kurniadi, 2021). Kesepakatan nikah dapat dikatakan sah jika dikukuhkan di hadapan ordinari wilayah atau otoritas Gereja. Kehadiran otoritas Gereja dalam meneguhkan sebuah perkawinan merupakan sebuah keharusan demi sahnya sebuah perkawinan Katolik. Dengan mengucapkan kesepakatan wakil Gereja mengukuhkan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan perkawinan itu menjadi sah menurut ajaran dan aturan Gereja Katolik (Tibo, Sitepu and Tobing, Benediktus Benteng Kurniadi, 2021).

Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam perundang-undangan republik Indonesia yang mengandung unsur agama. Hukum ini mengandung berbagai unsur yang diyakini dan

dipercayai suatu lapisan masyarakat tertentu, karena Indonesia memiliki berbagai suku bangsa, maka hukum adat masing-masing suku juga pasti berbeda (Go, 2003). Perkawinan yang terjadi antara umat Katolik yang hanya diselenggarakan secara adat, masing-masing pasangan belum dianggap sah secara agama Katolik. Tidak segala hal yang termasuk kawin adat relevan untuk keabsahan perkawinan, melainkan keabsahan perkawinan Katolik ditentukan dalam Kitab Hukum Kanonik. Maka tuntutan adat istiadat seorang yang hendak menikah disesuaikan dengan pandangan Gereja Katolik. Karena kesepakatan nikah tidak pernah didispensasi dan kesepakatan nikah tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi manapun (Raharso, 2008).

Gereja Katolik tidak mengakui perkawinan antara orang-orang yang dibaptis yang dikukuhkan hanya di hadapan otoritas sipil ataupun otoritas adat (Tibo, Sitepu and Tobing, Benediktus Benteng Kurniadi, 2021). Perkawinan tersebut sah menurut hukum sipil ataupun hukum adat namun perkawinan mereka tetap tidak sah menurut hukum Gereja Katolik. Seperti kebiasaan dalam tradisi adat Ende Lio yang mana mereka lebih memilih untuk menyelesaikan urusan *belis*. Bagi mereka adat merupakan sesuatu yang sangat esensial untuk mempererat relasi antara pihak laki-laki maupun perempuan, kemudian setelah urusan *belis* itu selesai mereka melangsungkan perkawinan secara adat terlebih dahulu, sebelum melangsungkan perkawinan dalam Gereja Katolik. Hukum Gereja Katolik memegang prinsip bahwa pasangan tentu boleh saja mengukuhkan perkawinan secara adat namun tetap harus disempurnakan oleh sakramen perkawinan (Servatius, 2019). Karena kesepakatan nikah merupakan unsur yang secara murni dan penuh bersumber dari hukum kodrat dan menjadi dasar dari perkawinan (Raharso, 2008). Karena tujuan utama dari perkawinan itu sendiri ialah kesejahteraan suami istri, keterarahan pada prokreasi dan pendidikan anak.

Kesejahteraan Suami Istri (Bonum Coniugum)

Dasar dari perkawinan ialah kesejahteraan suami istri dan juga arah yang hendak dicapai bila dipandang dari sifat kodrati perkawinan. Menyasar dari sini kemudian tersirat suatu perjuangan bersama suami-istri dalam upaya pencapaian pengalaman kesejahteraan. Namun hal ini hanya dicapai jika kedua pasangan mengedepankan cinta kasih sebagai dasar dalam membangun kehidupan berkeluarga. Atas dasar cinta

kasih itulah suami-istri menjadi intim bersatu dan membentuk ikatan yang kokoh. Dengan demikian ikatan di antara mereka adalah ikatan cinta kasih yang menjadi jiwa perkawinan. Sehingga hubungan pribadilah yang mendorong mereka untuk bersatu dan saling menyerahkan diri demi kebahagiaan bersama.

Keterarahan Pada Prokreasi Dan Pendidikan Anak

Dalam KHK Kan. 1055 dirumuskan dengan jelas sifat kodrati perkawinan selain kesejahteraan suami-istri, juga terarah kepada prokreasi dan pendidikan anak. Kekhasan yang dilakukan dalam perkawinan ialah senggama yang membentuk persatuan suami-istri menjadi lebih mendalam dan suci sehingga dipandang terhormat dan baik “dari kodratnya terarah kepada kelahiran anak dan pendidikan anak”. Dengan kata lain persetubuhan suami istri merupakan ungkapan persekutuan cinta kasih, pada kodratnya terarah kepada lahirnya kehidupan baru. Karena anak-anak dalam pandangan Gereja merupakan anugerah dan buah pernikahan itu.

Keabsahan Perkawinan

Gereja sangat memegang teguh bahwa perkawinan merupakan salah satu Sakramen dalam Gereja Katolik. Oleh karena itu ada syarat-syarat yang harus dipehuni oleh para calon yang hendak menikah. Salah satu bagian penting sebelum melangsungkan perkawinan dalam Gereja Katolik ialah tidak adanya halangan-halangan yang membatalkan atau mengakibatkan tidak sahnya perkawinan Katolik. Karena bagaimanapun juga sahnya sebuah perkawinan ditentukan oleh tiga unsur penting berikut yakni: kesepakatan nikah (konsesus), tata peneguhan (Forma Kanonika), dan Subyeknya (status liber) (Tibo, Sitepu and Tobing, Benediktus Benteng Kurniadi, 2021).

Secara lebih lanjut Tibo, dkk menulis bahwa; bagi pasangan Katolik agar perkawinannya sah harus memenuhi unsur-unsur pokok tersebut (Tibo, Sitepu and Tobing, Benediktus Benteng Kurniadi, 2021). Tetapi jika pasangan yang sudah menikah dan pada saat melangsungkan pernikahan ada kelalaian, kekurangan dan kesenjangan sehingga tidak terpenuhi dari ketiga syarat itu dapat menyebabkan perkawinan itu tidak sah (Gregorius, 2019). Ketiga syarat ini mutlak harus dipenuhi tanpa harus mengabaikan salah satunya. Jika tidak terpenuhinya salah satu dari ketiga syarat itu

perkawinan dianggap tidak sah. Ketiga syarat di atas juga terdapat dalam KHK Kan. 1057.

Perkawinan Bersifat Sakramental

Perkawinan dikatakan sakramental karena didasari pada pemahaman bahwa “Kristus sendirilah Sakramen Allah dan Gereja sebagai Sakramen Kristus”. Sakramen adalah tanda yang dapat diraba, melalui mana pemberian diri Allah dikomunikasikan kepada kita yang membuat hubungan kita dengan Allah menjadi lebih akrab (Cooke, 1991). Yesus dari Nazaret adalah wujud manusiawi dari Sabda Allah yang mewahyukan diri. Perkawinan sebagai Sakramen berarti tanda yang menunjuk dan menghadirkan Allah. Melalui persatuan seorang pria dan wanita dalam perkawinan, Tuhan menunjukkan kehadiran-Nya secara Khusus. Dalam perjanjian Baru, sakramen perkawinan dipahami dan diyakini sebagai kehadiran Kristus dalam pasangan suami-istri. Karena itu perkawinan yang semula adalah realitas manusiawi, kini diangkat menjadi realitas ilahi yang mengandung arti rohani, yaitu sebagai lambang cinta kasih Kristus kepada Gereja-Nya. Perkawinan antara dua orang yang dibaptis mengandung keselamatan, karena sakramen perkawinan adalah bagian dari sakramen induk yaitu Gereja yang di dalamnya hadir keselamatan.

Perkawinan sebagai sakramen juga adalah sarana bagi rahmat. Rahmat ini dimaksudkan untuk menyempurnakan cinta kasih suami-istri dan untuk memperkuat kesatuan mereka yang tidak dapat diceraikan. Rahmat itu diperoleh dari Yesus Kristus yang kehadiran-Nya di tengah-tengah mereka berlangsung tetap. Melalui sakramen perkawinan, Tuhan menetapkan manusia-pria untuk menjadi tanda cinta kasih bagi wanita, dan Dia mengangkat manusia-wanita untuk menjadi tanda cinta kasih-Nya bagi pria. Hal ini juga dikatakan dengan jelas dalam Ketekismus Gereja Katolik; “Dalam perkawinan, Tuhan mau menggunakan pria dan wanita seperti air, roti dan krisma menjadi sarana atau alat-Nya, yaitu sarana untuk menyalurkan cinta kasih-Nya. Maka dengan menerima sakramen perkawinan, suami istri menjadi sarana milik Tuhan bagi penampakan cinta kasih-Nya” (*Katekismus Gereja Katolik*, 1995).

Sifat-Sifat Perkawinan

Konsili Vatikan II, dalam *Gaudium et Spes* (GS) 48a, menandakan bahwa persatuan mesra suami-istri itu

sebagai saling serah diri antara dua pribadi. Begitu pula kesejahteraan anak menuntut kesetiaan suami-istri yang sepenuhnya dan menjadi tidak terceraiakan persatuan mereka mutlak perlu. Dalam Gereja Katolik, perkawinan merupakan persekutuan seluruh hidup dan kasih mesra antara suami istri yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumNya, serta dibangun oleh perjanjian perkawinan yang tak dapat ditarik kembali (Mardila, Ketut and Wijaya, 2022). Jadi perkawinan adalah suatu ikatan suci demi kesejahteraan suami istri, kelahiran anak, dan pendidikannya tidak hanya tergantung semata-mata pada kemauan manusiawinya saja, tetapi juga kehendak Allah. Dengan demikian, perkawinan Katolik memiliki sifat hakiki, yakni monogami dan tak terceraiakan. Dalam KHK Kan. 1056 sangat jelas dikatakan bahwa sifat-sifat hakiki perkawinan ialah monogami dan tidak terceraiakan yang dalam perkawinan Kristiani dikukuhkan melalui Sakramen.

Monogami

Perkawinan Kristiani bersifat monogami berarti perkawinan itu hanya terjadi antara satu orang pria dan satu orang wanita. Artinya seorang pria dan seorang wanita saling menyerahkan diri dalam cinta kasih total, tanpa syarat dan tanpa didominasi oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Dengan demikian hendaknya ditegaskan bahwa hubungan eksklusif dan unik hanya dengan satu jodoh yang sah (Go, 1998). Sifat monogami yang diakui dalam ajaran Kristiani mempunyai dasar pada rencana semula Allah dalam peristiwa penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan “menjadi teman yang sepadan” (Kej 2:18), dan Friman-Nya “sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging” (Mat 19:4-5; Mark 10:6-8a). Perkataan ini mau memberi pesan bahwa pria dan wanita memiliki martabat yang sama.

Monogami merupakan salah satu gagasan pokok tentang perkawinan dalam sorotan Hukum Gereja. Dikatakan monogami karena dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan atas dasar sakramen. Hal ini mau menegaskan bahwa perkawinan itu pada dasarnya mengacu pada persatuan, yaitu persatuan yang mencakup dua pasangan dan bukan satu pasangan dengan banyak partner sebagaimana dalam perkawinan poligami. Persatuan suami-istri yang dikukuhkan dengan sakramen perkawinan telah menjadi tanda kehadiran

Kristus. Kristus tidak sekedar hadir tetapi berperan aktif terutama melalui rahmat Roh Kudus.

Tidak Terceraikan

Perkawinan kristiani selain bersifat monogami juga bersifat tak tercerai. Sama seperti sifat monogami, demikian pula sifat tak tercerai pertama-tama memiliki dasar pada Sabda Tuhan. Yang mana hal ini dikatakan dengan jelas dalam (Mat 19:5-6; Mark 10:7-9) “sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dengan demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.” Maksud dari perkataan di atas ialah agar persatuan pria dan wanita tidak tercerai. Sebab sejak semula Allah memang membenci perceraian (bdk. Mal 2:16).

Sifat tidak tercerai berakar dalam penyerahan diri yang menyeluruh antara suami-istri. Sifat itu memperoleh dasar pembenarannya dalam rencana yang diwahyukan oleh Allah. Allah menghendaki serta menganugerahkan sifat tidak tercerai sebagai buah hasil, sebagai lambang dan tuntutan cinta kasih yang mutlak setia, kasih Allah terhadap manusia dan kasih Tuhan Yesus terhadap Gereja. Cinta kasih itu dikukuhkan dengan bakti timbal-balik dan terutama dikuduskan berkat sakramen Kristus, dalam suka maupun duka suami-istri hidup dalam keadaan puas dengan pasangan sendiri dan tetap setia tidak tercerai baik secara jasmani maupun rohani.

Sikap Gereja Terhadap Tradisi *Belis* Dalam Perkawinan Adat Ende-Lio

Budaya adalah sebuah ekspresi jiwa sekelompok orang. Maka, fenomena *belis* dalam masyarakat Ende-Lio merupakan ekspresi budaya perkawinan. Maka, sebuah budaya dengan segala prakteknya, kita tidak bisa menghentikan, membatasi dan menghilangkannya dengan sebuah aturan. Budaya itu hanya bisa berubah seiring waktu dengan stimulasi pendidikan dengan memberi katekese dan seminar-seminar yang berkaitan dengan perkawinan Gereja Katolik (Kleden, 2017). Dengan kata lain, bahwa simpul perubahan sebuah budaya terletak pada pendidikan. Transformasi praktek budaya mungkin sangat mudah seiring dengan perkembangan jaman. Hal demikian dapat teratasi dengan mengkondisikan orang dengan pendidikan yang mumpuni.

Masyarakat Ende-Lio mempercayai bahwa tradisi *belis* merupakan syarat yang sangat penting, sebagai tanda untuk mengikat kedua mempelai sebelum melangsungkan perkawinan secara Sakramen. *Belis* merupakan lambang tanggung jawab mempelai pria terhadap mempelai wanita (Nono, 2022). Tradisi *belis* dianggap sebagai sarana untuk mengikat kedua mempelai untuk tetap menjaga nilai-nilai keluhuran dari perkawinan itu. Sebagai syarat utama tentu *belis* juga mempunyai fungsi tersendiri yakni: sebagai alat penentu sahnyanya perkawinan; sebagai alat mempererat hubungan keluarga: sebagai penanda bahwa si gadis telah keluar dari keluarga perempuan; dan sebagai alat untuk menjaga nama baik keluarga laki-laki (Nono, 2022). Oleh karena fungsi yang demikian esensial, maka masyarakat Ende-Lio sangat mempertahankan tradisi *belis* tersebut, agar tidak terjadi perceraian dan juga untuk mempertahankan sifat monogami seperti yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Hal inilah yang kemudian membentuk kesatuan dalam membangun keluarga. Kesatuan itu merupakan kesatuan yang unik, intim, eksklusif dan kodrati (Halawa, 2019). Dengan demikian apa yang ditegaskan oleh Gereja sejak semula mengenai perkawinan harus dijaga dan dihormati nilai-nilai keluhurannya. Karena sejak awal mula penciptaan manusia, Allah telah menetapkan perkawinan itu sebagai sebuah institusi kodrati yang menyatukan seorang pria dan seorang wanita sebagai satu tubuh, satu jiwa dan satu roh, demi melanjutkan tugas perutusan karya keselamatan Allah bagi dunia (Halawa, 2019).

Gereja memiliki peranan yang sangat fundamental dalam membantu pasutri (pasangan suami-istri) memahami unsur-unsur perkawinan. Oleh karena perkawinan itu bersifat Sakramental maka Gereja harus membimbing para calon dengan memberikan wawasan dan pengetahuan yang cukup. Pengetahuan ini hanya dapat dicapai melalui pembinaan iman, pastoral keluarga dan kursus persiapan perkawinan. Dengan persiapan dan pengetahuan yang cukup itu pasangan suami-istri dapat memahami bahwa perkawinan yang mereka hayati adalah lambang suatu rahasia ilahi, yakni simbol relasi cinta kasih Kristus kepada Gereja-Nya.

Kitab Hukum Kanonik merupakan sumber utama bagi Gereja Katolik untuk membangun dialog dengan tradisi masyarakat setempat mengenai masalah-masalah perkawinan. Kan. 1057, §1 dengan jelas menerangkan bahwa kesepakatan nikah bukanlah sembarang kesepakatan, melainkan kesepakatan antara orang-orang

yang memiliki kualitas dan kapasitas yang ditentukan oleh hukum (Nono, 2022). Baik Gereja maupun tokoh adat masyarakat setempat membangun dialog merupakan usaha yang sangat baik untuk membuka jalan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan, baik perkawinan adat maupun perkawinan menurut hukum Gereja Katolik. Sehingga melalui dialog tersebut kedua belah pihak baik dari Gereja maupun tokoh adat dapat memberikan nilai-nilai dan solusi yang dapat membantu para pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan.

SIMPULAN

Masyarakat Ende-Lio sangat berpegang teguh pada adat dan tradisi. Bagi mereka tradisi merupakan unsur penting yang harus dijaga dan ditata dengan baik nilai-nilai keluhurannya. Sebagaimana dalam tradisi perkawinan adat, masyarakat Ende-Lio meyakini bahwa sebelum kedua mempelai melangsung perkawinan secara sakramen dalam Gereja, baik pihak laki-laki maupun perempuan harus terlebih dahulu menyelesaikan perkawinan secara adat. Namun sebelum itu pihak laki-laki harus membayar *belis* sebagai tanda ikatan dalam kedua keluarga. Tetapi lebih dari itu bahwa mempererat relasi cinta kasih antara kedua mempelai merupakan hal yang lebih esensial. Melalui relasi cinta kasih itulah timbulah komitmen dan tanggungjawab kesetiaan antar suami dan istri.

Perkawinan yang dijalani oleh suami-istri Kristiani bukan sekedar wahana di mana persatuan cinta kasih di antara mereka dapat dinikmati. Bukan pula hanya karena konvensional belaka kemampuan ataupun keistimewaan talenta yang dimiliki. Tetapi sangat penting untuk disyukuri dan selalu disadari bahwa ada daya absolut yang melatarbelakangi peristiwa manusiawi itu, yakni Allah sendiri. Hal ini terbukti dari peristiwa penciptaan manusia. Sejak awal mula penciptaan, Allah menghendaki manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk bersatu. Citra-keserupaan pria dan wanita dengan Allah mengisyaratkan bahwa mereka dipanggil untuk saling mencintai dan melengkapi. Sehingga berkat peristiwa yang demikian luhur Allah mempercayakan kepada mereka untuk meneruskan generasi dan memelihara dunia dalam kebersamaan yang tidak tercerai-kerai. Allah juga menghendaki agar mereka tetap melestarikan cinta kasih yang eksklusif sebagai suami-istri. Maka dalam ajaran Kristiani, persatuan pria dan wanita dalam perkawinan menjadi simbol (sakramen) yang menunjuk dan menghadirkan Allah. oleh karena

Sakramen itu juga suami-istri beroleh rahmat yang mengalir dari kasih Yesus dan memadukan seturut pola perpaduan kasih antara Tuhan dan Gereja-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkitab Deuterokanonika. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia. 2010.
- Budyapranata, A. (1993) *Membangun Keluarga Kristiani*. Yogyakarta: Kanisius.
- Cooke, B. (ed) (1991) *Perkawinan Kristen*. Yogyakarta: Kanisius.
- Go, P. (2003) *Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Malang: Dioma.
- Go, P. dan M. (1998) *Memilih Pasangan Hidup*. Malang: Dioma.
- Gregorius, K. (2019) *Konvalidasi Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hadikusuma, H.H. (2007) *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Halawa, A.A. (2019) 'Nilai Unitas (Monogami) Perkawinan Katolik Dalam Terang Biblis', *Logos*, 14(2), pp. 52–67. Available at: <https://doi.org/10.54367/logos.v14i2.338>.
- Jong, W. De (2015) *Luka, Lawo, Ngawu; Kekayaan Kain Tenun dan Belis Di Wilayah Lio, Flores Tengah*. Maumere: Ledalero.
- Katekismus Gereja Katolik* (1995). Ende: Arnoldus.
- Kedhi, I.H., Nday, R.U. and Kapilawi, Y.W.D. (2022) 'Perancangan Museum Sejarah Pengasingan Soekarno di Kabupaten Ende dengan Pendekatan Arsitektur Ikonik', 4(2), pp. 91–99.
- Kleden, D. (2017) 'Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT)', *Studi Budaya Nusantara*, 1(1), pp. 18–27. Available at: <https://doi.org/10.21776/ub.sbn.2017.oo1.01.03>.
- Mardila, I., Ketut, A.I. and Wijaya, D. (2022) 'SAKRAMEN PERKAWINAN', 22(2), pp. 228–238.
- Minggu, K. (2022) 'Pengaruh Belis Dalam Proses Perkawinan Adat Ende-Lio Dikaitkan Dengan Undang-Undang No: 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 03, pp. 4853–4862.
- Nono, F. (2022) 'Belis: Sebuah Tradisi Perkawinan Suku Dawan', *Journal Kerusso*, 7(1), pp. 39–50. Available at:

<https://doi.org/10.33856/kerusso.v7i1.182>.

- Radawara, F. (2009) 'Tata Cara Perkawinan Menurut Adat Lio Ende-NTT', *KANA* [Preprint].
- Raharso, C. (2008) *Kesepakatan Nikah Dalam Hukum Perkawinan Katolik*. Malang: Dioma.
- Servatius, Y. (2019) *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tibo, P., Sitepu, M. and Tobing, Benediktus Benteng Kurniadi, O.S.L. (2021) 'KONVALIDASI PERKAWINAN KATOLIK YANG TIDAK SAH (Studi Kasus Di Stasi St. Paulus Sukanalu Paroki Santa Perawan Maria Diangkat Ke Surga Kabanjahe)', *JURNAL PELAYANAN PASTORAL*, 2, pp. 66–73.